



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 47 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL
TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN
BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melakukan kegiatan verifikasi, dan penelitian faktual terhadap syarat dukungan pemilih untuk pemenuhan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, dipandang perlu dibentuk tim/kelompok kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta sesuai ketentuan Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu membentuk Tim Verifikasi dan Penelitian Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka tanggal 22 April 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Penelitian Faktual Terhadap Syarat Dukungan Pemilih Untuk Pemenuhan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan rapat internal berkaitan dengan persiapan verifikasi dan penelitian faktual;
 - b. menerima nama-nama bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat administrasi beserta nama-nama pendukung bakal calon DPD yang menjadi sampel untuk dilakukan verifikasi faktual dari KPU Provinsi;
 - c. menyiapkan dokumen pendukung verifikasi faktual, antara lain:
 - formulir berita acara model F14-DPD dan lampirannya;
 - fotocopy KTP;
 - surat pernyataan tidak mendukung calon anggota DPD;
 - tanda pengenal petugas verifikasi faktual.
 - d. menyiapkan alat dokumentasi verifikasi faktual;
 - e. menyampaikan pemberitahuan jadwal verifikasi faktual kepada bakal calon anggota DPD;
 - f. melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud Surat Edaran KPU Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA 076-01.2.657150/2013 Revisi 01 Tanggal 19 Maret 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 26 April 2013.

Ketua,


SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 47 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013
Tanggal : 26 April 2013
Tentang : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014.

SUSUNAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL


Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. Drs. NASIHIN (Anggota KPU)
3. DENI HERDIANA, S.IP. (Anggota KPU)
4. MEME A. SANUSI, ST. (Anggota KPU)
5. Dr. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)

Penanggungjawab : MUCH. WAHYUDIN, SH. MM.

Ketua : DADANG ISKANDAR, S.Sos.

Sekretaris : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk.

Anggota : 1. M. HASAN SUKUR, S.Sos.
2. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.
3. WARTI HUBAYATI, S.Sos.
4. UTE KUSMAN GUMANTI
5. MAMAT M. RAHMAT
6. AGUS BUDI SANTOSO
7. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT
8. BUDI CAHYANA, S.Kom.
9. NORHINA KURNIAWATY, SE.
10. HENDI IRAWAN, A.Md.
11. ADISO HADI PRIYATNA
12. AEP SAEPUDIN

Ketua,


e SUPRIATNA, S.Ag.